



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

LAMIYAH PANJAITAN BINTI M. YAKUB PANJAITAN, tempat dan tanggal lahir Galugur, 21-03-1981, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, alamat Dusun IV, Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai wali bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan anak yang bernama **Farhan Pratama Sagala bin Drs. Tolib Sagala**, NIK 1223082903070003, umur/lahir Rantuprapat, 29-03-2007, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar, alamat Dusun IV, Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Khairuddin Hasibuan, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum "HASBII KHAIRUDDIN HASIBUAN, SH & REKAN", beralamat di Jl.Jend. Sudirman Ujung Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 23 April 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

NURAZIAH HIKMAH, S.Ag BINTI MAHLAN, tempat dan tanggal lahir Gunting Saga, 28 Mei 1969, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Kampung Baru, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

ISMAIL, As, tempat dan tanggal lahir Damuli Pekan, 29 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kampung Baru, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

KHAIRUL AZMI, tempat dan tanggal lahir Desa Simpang Merbau, 11 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kampung Baru, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;
Dalam hal ini **Terbanding I**, **Terbanding II** dan **Terbanding III**, memberi kuasa kepada **Panuroma Rukmana Siagian, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE PRS & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Singgalang No 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut Para **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Drs. Tolip Sagala yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 yaitu:
 - 2.1 Nuraziah Hikmah, S.Ag binti Mahlan sebagai isteri;
 - 2.2 Farhan Pratama Sagala bin Drs. Tolip Sagala sebagai anak laki-laki kandung
3. Menyatakan harta bersama Drs. Tolip Sagala dan Nuaraziah Hikmah, S.Ag berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan 1 buah Ruko (Rumah Toko), yang terletak di Dusun Kampung Baru (depan Kantor Camat Kualuh Selatan), Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00517 tahun 2010 dan Sertifikat Hak Milik nomor 00518 tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur 8,0 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan terukur 8,0 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Awaluddin Sinaga terukur 40,0 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Amir Silaen terukur 40,0 M;
4. Menetapkan Drs. Tolip Sagala dan Nuaraziah Hikmah masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar angka 3 di atas;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) di atas adalah sebagai harta warisan dari Drs. Tolip Sagala;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Drs. Tolip Sagala adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Nuraziah Hikmah, S.Ag sebagai Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari harta warisan;
 - 6.2. Farhan Pratama Sagala sebagai anak laki-laki kandung mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) dari harta warisan;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi, mengosongkan atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Drs. Tolip Sagala sebagaimana diktum amar angka 5 (lima) di atas dan terhadap harta bersama bagian Nuraziah Hikmah, S.Ag sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris Drs. Tolip Sagala sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap objek sebagai berikut:
 - 8.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah yang terletak di Dusun Kampung Baru (dekat SPBU Aek Kota Batu), Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas +480 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Ibuk Jualiana Terukur 12 m
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera Terukur 12 m
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Bapak Warman Saragih Terukur 40 m
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan/Gang Terukur 40 m;
 - 8.2. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Ruko (Rumah Toko) yang terletak di Dusun Kampung Baru (dekat SPBU Aek Kota Batu), Desa Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.RapSimpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas + 50 m² dengan batas - batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Masyarakat Terukur 5 m
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera Terukur 5 m;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan/Gang Terukur 10 m
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Koperasi Jaya Terukur 10 m

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Tabungan atas nama Alm. Bapak Drs. Tolip Sagala atau Drs.H.Tolib Sagala Bin Maulana Sagala sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 8.4. Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap objek sebagai berikut:
- 9.1 Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit dan 1 unit Rumah permanen seluas + 30.000 m² (3 Ha), yang terletak di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas- batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara: berbatas dengan Bapak Nanang, Karno, Terukur 330 m
 - Sebelah Selatan: berbatas Jalan Lintas Kampung Galugur Terukur 330 m
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Bapak Drs. Tolip Sagala Terukur 165 m
 - Sebelah Barat: berbatas dengan Bapak Dimun Terukur 48 m
- 9.2 Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit seluas + 15.000 m² (1,5 Ha) yang terletak di Desa Damuli Kebun (Berbatas Dengan Desa Bandar Lama), Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Atas nama Drs. Tolip Sagala, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara: berbatas dengan Bapak Sartono Terukur 116 m
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan Jalan Proyek Terukur 116 m
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Bapak Sartono Terukur 125
 - Sebelah Barat: berbatas dengan Khairul Azmi Terukur 125 m
- 9.3 Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit seluas + 10.000 m² (1 Ha) terletak di Dusun IV Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: berbatas dengan timbul siagian/Bahrul Hidayat/ Ruslan Tanjung
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan Parit

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: berbatas dengan Bapak Abdol Sianipar
- Sebelah Barat: berbatas dengan Timbul Siagian

9.4 Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas + 414,85 m² terletak di Dusun IV Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan Besar Terukur 10,50 m
- Sebelah Selatan: berbatas dengan M.Yakup Panjaitan Terukur 24,50 m
- Sebelah Timur: berbatas dengan Adatua / M. Yakup Panjaitan Terukur 2,90/3,50/3,50 m
- Sebelah Barat: berbatas dengan Soleh Sagala terukur 55,30 m

10. Satu unit mobil Toyota Innova Reborn BK 1561 YT yang sudah atas nama Khairul Azmi dengan harga sekitar Rp250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Menolak gugatan penggugat selainnya;

12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.308.000,00 (Lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Malwaris Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan:

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nuraziah Hikmah, S.Ag binti Mahlan selaku isteri;
2. Farhan Pratama Sagala selaku anak laki-laki kandung;
Sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Tolip Sagala Alias Tolip Sagala Bin Maulana Sagala ;
3. Menyatakan sah menurut hukum beberapa bidang tanah yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah yang berda di Dusun II Desa Simpang Merbau (dekat SPBU Simpang Merbau), Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas +743 M2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama hak milik No.360 terdaftar atas nama Doktorandus Haji Drs Tolip Sagala yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Koperasi Serasi Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Lumban Toruan;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
 - 3.2. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Ruko berada di Dusun II Desa Simpang Marbau (dekat SPBU Simpang Merbau) , Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas 147 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama hak milik No.518 terdaftar atas nama Doktorandus Haji Drs Tolip Sagala yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Koperasi Serasi Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lumban Toruan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
 - 3.3. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit sebagaimana dalam pemeriksaan setempat, ditemukan objek tersebut dengan luas 27.0672 M2 (sebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 151 tanggal 5 Desember 1988 atas nama Kartaja) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Diun terukur 70,0 M;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anto Bengkel, Sartono dan Drs.Tolip Sagala terukur 195,5 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum terukur 289,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anto Bengkel, Rilbiana Sihotang dan Karno terukur 441,9 M;

Sebagai harta warisan (harta bawaan) peninggalan Almarhum Tolip Sagala alias Tolip Sagala Bin Maulana Sagala yang belum di bagi;

4. Menetapkan dan membagi harta warisan (harta bawaan) peninggalan Almarhum Tolip Sagala alias Tolip Sagala Bin Maulana Sagala pada point 3 petitum kepada seluruh ahli waris menurut hukum;
5. Menyatakan harta bersama Drs. Tolip Sagala dan Nuaraziah Hikmah, S.Ag berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan 1 buah RUKO (Rumah Toko), yang terletak di Dusun Kampung Baru (depan Kantor Camat Kualuh Selatan), Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00517 tahun 2010 dan Sertifikat Hak Milik nomor 00518 tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur 8,0 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan terukur 8,0 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Awaluddin Sinaga terukur 40,0 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Amir Silaen terukur 40,0 M;
6. Menetapkan Drs. Tolip Sagala dan Nuaraziah Hikmah masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar angka 5 di atas;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar angka 5 (lima) di atas adalah sebagai harta warisan dari Drs. Tolip Sagala;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Drs. Tolip Sagala adalah sebagai berikut:
 - Nuraziah Hikmah, S.Ag sebagai Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari harta warisan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



- Farhan Pratama Sagala sebagai anak laki-laki kandung mendapat 7/8 (tujuh per delapan) dari harta warisan;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi, mengosongkan atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Drs. Tolip Sagala sebagaimana diktum amar angka 5 (lima) di atas dan terhadap harta bersama bagian Nuraziah Hikmah, S.Ag sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris Drs. Tolip Sagala sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 12 November 2024, selanjutnya para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk *inzage* pada tanggal 7 November 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 November 2024;

Bahwa kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahukan untuk *inzage* masing-masing, tanggal 7 November 2024 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, tanggal 25 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, pengucapan putusan juga dilakukan secara elektronik sehingga memenuhi maksud ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024, pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang menolak eksepsi Para Terbanding seluruhnya, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding pada pokoknya adalah mengenai eksepsi surat kuasa khusus Pembanding tidak sah dan cacat formil, dan eksepsi surat gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi), maka dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Surat Kuasa tidak sah, Para Terbanding mendalilkan, dalam surat kuasa Pembanding tidak secara tegas,

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



tidak lengkap dan tidak jelas pihak penerima kuasa dan pokok sengketa serta yang menjadi subjek hukum yaitu Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa khusus yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada persidangan pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil dalam mengajukan gugatan malwaris dalam perkara a quo;
- Bahwa kuasa Pembanding sebagai pihak penerima kuasa telah bertindak sesuai dengan perihal apa dan untuk apa surat kuasa tersebut diberikan yakni mendampingi/mewakili selaku Advokat dari pemberi kuasa guna dan untuk mengajukan gugatan Malwaris atas harta peninggalan Almarhum H. Tolib Sagala alias Tolib Sagala Bin Maulana Sagala, berlawanan dengan Nuraziah Hikmah, S.Ag Binti Mahlan, dkk, di Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dikehendaki dan memenuhi Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Rantauprapat dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena Majelis Hakim pada persidangan pertama telah mempertanyakan secara lisan kepada Lamiyah Panjaitan, SP (selaku pemberi kuasa), dan oleh Pemberi kuasa tersebut menyatakan tujuan pemberian kuasa adalah untuk melawan Nuraziah Hikmah, Ismail, AS, dan Khairul Azmi, maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mencermati Surat Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 5 Mei 2024 ternyata telah menyebutkan nama Pemberi kuasa, nama Penerima kuasa dan pokok perkara, namun untuk menyebutkan nama pihak yang didudukkan sebagai Tergugat hanya menyebutkan nama Tergugat I dilanjutkan dengan sebutan dkk, sebagai singkatan "dan kawan-kawan", tanpa menyebutkan nama dan identitasnya;

Menimbang, bahwa mengenai Identitas Para Pihak dalam Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Kamar PERDATA UMUM/1.c, d, tentang Klarifikasi Rumusan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Perdata Hukum Acara Perdata, dirumuskan sebagai berikut: *"Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima. Ketentuan ini berlaku juga untuk surat kuasa khusus yang diberikan secara lisan"*;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus a quo hanya menyebutkan "dkk" sebagai pengganti penyebutan pihak Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan Suara Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak dapat diterima, dengan demikian eksepsi Para Terbanding beralasan hukum karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding telah dikabulkan dengan sebab surat kuasa khusus cacat formil, maka surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding *in casu* menjadi tidak sah;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa Penggugat/Pembanding tidak sah, maka gugatan Penggugat/Pembanding mengenai pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R,bg, biaya perkara pada

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada
Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan
Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantaupraptat Nomor
528/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankerlijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.308.000,00 (Lima juta tiga ratus
delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami
Robinhot Kaloko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Elmunif** dan **Drs.
Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Armiwati Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Drs. H. Elmunif

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H

Panitera Penganti,

Ttd

Hj. Armiwati Nasution, S.H

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put No.120/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)